

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN KANURUAN



Alamat:kanuruan,lembang,nonongan,kec.sopai,kabupaten toraja utara

KEPUTUSAN KEPALA TK KRISTEN KANURUAN

NOMOR:13 /TK.KN/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KRISTEN KANURUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tk Kristen Kanuruan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Kristen Kanuruan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Kristen Kanuruan yang selanjutnya disingkat TPPK Tk Kristen Kanuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk Kristen Kanuruan ini.

KEDUA

: TPPK Tk Kristen Kanuruan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tk Kristen Kanuruan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Tk Kristen Kanuruan] memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Kristen Kanuruan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Kristen Kanuruan bertanggung jawab kepada Kepala Tk Kristen Kanuruan

KEENAM : Koordinator TPPK Tk Kristen Kanuruan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Kristen Kanuruan Satuan Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Sopai

KETUJUH

: Keputusan Kepala Tk Kristen Kanuruan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanuruan pada tanggal 06 Februari 2024

KEPALA Tk Kristen Kanuruan

<u>Tiku Lobo, S.Pd, AUD</u> Nip.19720710 201408 2 001

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dwicky Agzelsius	Komite	Komite Sekolah
3.	Nety Sarung Langi S.Pd	Tenaga Pendidik	Anggota
4.	Oktavia S.Pd	Orang Tua	Anggota